

KEADILAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

Rudyanti Dorotea Tobing

STIH Tambun Bungai Palangka Raya

Email : rudyanti_tobing@yahoo.com

Abstract :

Banking financial institution has a strategic role in national development, especially in economic activities, because the bank's main function is to collect and distribute public funds. In the modern business activities, credit is the most important source of financing, it is seldom a business activity rely entirely on internal sources of financing in the form of equity participation (self-financing). Credit is the provision of money or bills can be equated with it, based on agreements between bank lending and other parties who require the borrower to repay their debts after a certain period of time with interest. Giving credit means giving confidence to the debtor by the creditor even though the trust contains a high risk. The credit agreement arising in practice based on the principle of freedom of contract. The credit agreement that is based on freedom of contract and only promote the principles of prudence and efficiency, will eventually lead to injustice for the people. Credit only promote economic justice, yet to be realized in national development is social justice.

Keywords: *Justice, Loan agreement*

Pendahuluan

Tujuan pembangunan nasional pada intinya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis dengan UUD 1945). Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan antar manusia itu sendiri.¹ Pancasila merupakan sumber

segala sumber hukum yang dapat membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.²

Pada umumnya suatu negara mengalami keterbatasan dalam penyediaan dana pembangunan, untuk itu diperlukan mobilisasi dana dari masyarakat. Demikian pula negara Indonesia, yang dicirikan dengan dikeluarkan berbagai kebijakan pemerintah di bidang moneter, keuangan dan perbankan. Serangkaian kebijakan tersebut bertujuan untuk menghimpun dana pembangunan, sehingga mampu menciptakan pemerataan kesempatan usaha bagi pelaku-pelaku pembangunan ekonomi

¹ A.M.W. Pranarka, *Suatu Konstruksi Filsafat Hukum Dengan Latar Belakang Evolusi Pengetahuan Dewasa Ini*, (Bandung: Majalah Pro Justitia Universitas Katolik Parahyangan, No. 7, Bandung, 1979), hlm. 447 Dalam Saeful Aschar, *Perlindungan Hukum Untuk Pekerja Perempuan Dalam Hubungan Industrial*, Disertasi program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2011, hlm. 2.

² *Ibid.*

baik pengusaha berskala kecil, koperasi maupun pengusaha berskala menengah dan besar. Dengan demikian terjadi keterkaitan kerjasama harmonis dan saling melengkapi antara pelaku-pelaku ekonomi riil dengan pelaku finansial dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional.

Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan nasional terutama dalam kegiatan perekonomian, karena fungsi utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Di samping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran.³

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merumuskan pengertian bank sebagai berikut :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan pengertian tersebut jelas bahwa bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya, yang lazim dilakukan bank dalam lalu lintas pembayaran. Kedua fungsi itu tidak bisa dipisahkan.

Bank diharuskan melandaskan usahanya pada asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan fungsi dan usahanya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, menyebutkan bahwa :

“Perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”

Penjelasan Pasal 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ini, berarti fungsi dan usaha perbankan di Indonesia diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam praktik, pemberian kredit perbankan oleh pihak bank hanya terfokus pada perusahaan-perusahaan besar terutama perusahaan-perusahaan swasta besar. Bank berlomba-lomba memberikan kredit kepada perusahaan

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Baru* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2000), hlm.23

besar, dengan alasan karena kredibilitas perusahaan besar tidak diragukan lagi untuk membayar hutangnya.

Dalam pemberian kredit, bank hanya terfokus untuk menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjaga tingkat kesehatan bank. Pihak perbankan maupun Bank Indonesia melupakan asas demokrasi ekonomi yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". Apabila disimak dari kalimat tersebut, sebenarnya yang diutamakan dalam usaha perbankan adalah asas demokrasi ekonomi. Untuk melaksanakan asas tersebut dipergunakan prinsip kehati-hatian. Dalam praktik pemberian kredit, terjadi pembalikan dari Pasal 2 tersebut, yaitu adanya penekanan atau prioritas terhadap prinsip kehati-hatian, dengan mengabaikan asas demokrasi ekonomi. Hal ini terjadi karena perbankan hanya mengedepankan aspek bisnis, yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini berbalik dengan asas demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang berkeadilan sosial.

Kredit Sebagai Salah Satu Usaha Utama Bank

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang, yang

pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Artinya kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal pembayarannya dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.⁴

Kata kredit berasal dari bahasa latin *creditus* yang merupakan bentuk past participle dari kata *credere* yang berarti *to trust* atau *faith*. Kata *trust* itu sendiri berarti kepercayaan.⁵ Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang memberi kredit) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dan dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.

Black's Law Dictionary memberikan pengertian kredit, yaitu :

"The ability of a business man to borrow money, or obtain goods on time, in consequence of trouble held by the particular lender, as to his solvency and reliability".⁶

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian kredit, antara lain: pertama, pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur, dan kedua pinjaman

⁴ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 72

⁵ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 5

⁶ *Blacks Law Dictionary With Pronunciations Abridged Sixth Edition*, Boulevard: St Paul Minn West Publishing Co, 1991, hlm. 255

sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.⁷ Jadi istilah lain dari kredit adalah “pinjaman (uang) atau “utang”.⁸

Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, memberi definisi kredit sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur meskipun kepercayaan tersebut mengandung risiko yang tinggi.

Tujuan kredit adalah untuk mengembangkan pembangunan dengan berdasarkan prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya maka pada umumnya tujuan kredit secara ekonomis adalah untuk mendapat keuntungan.⁹ Karena

itu bank akan memberikan kredit apabila ia yakin bahwa calon debitur itu akan mampu mengembalikan kredit disertai bunga sebagaimana telah disepakati.

Menurut Thomas Suyatno tujuan kredit semacam itu yang hanya untuk mendapat keuntungan semata-mata terdapat pada negara liberal.¹⁰ Di Indonesia sebagai negara yang sedang membangun tujuan utama kredit adalah untuk mensukseskan pembangunan, karena itu ada beberapa program kredit berupa bantuan dari pemerintah dengan tujuan membantu masyarakat untuk ikut berperan serta di dalam pembangunan.¹¹

Pada kegiatan bisnis modern, kredit merupakan sumber pembiayaan terpenting, jarang sekali suatu kegiatan usaha mengandalkan sepenuhnya pada sumber pembiayaan intern yang berupa penyertaan modal (*self financing*). Pemberian kredit oleh perbankan menempati posisi terbesar dari berbagai kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana, yaitu 84,32% dari seluruh aktiva produktif perbankan.¹² Aktiva produktif adalah penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan dan penanaman lainnya.

Kredit telah memberikan berbagai kemungkinan dalam lalu lintas ekonomi terutama dalam pengembangan baik di desa maupun di

⁷ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 100.

⁸ Djoni S. Gazali dkk., *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 264.

⁹ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 12-13

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Heru Soepratomo, *Segi Hukum Penangan Kredit Bermasalah*, Makalah Diskusi BULPLN-Mahkamah Agung, 1864 dalam Djuhaendah Hasan, *Op.Cit.* hlm. 151.

¹² Heru Supratomo, *Hak Tanggungan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kesiapan Undang-Undang Hak tanggungan, FH UNPAD, Bandung, 1996, hlm. 2

kota, dalam pengembangan bidang perdagangan, perhubungan, pengembangan usaha, pembangunan perumahan dan pemukiman dan dalam lalu lintas pasar modal. Kredit sangat vital dalam pembangunan ekonomi. Kredit merupakan penunjang pembangunan dan merupakan urat nadi para pengusaha. Tujuan pemberian kredit di Indonesia adalah untuk mensukseskan pembangunan, meningkatkan aktivitas perusahaan, memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.¹³

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak menjelaskan apa yang dimaksud perjanjian kredit bank, bahkan istilah perjanjian kredit pun tidak disebutkan. Istilah perjanjian kredit dapat ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 Tanggal 3 Oktober 1966 juncto Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/643/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966, yang menginstruksikan bahwa dalam bentuk apa pun setiap perjanjian kredit bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit. Meskipun dalam UU Perbankan tidak terdapat definisi mengenai perjanjian kredit, akan tetapi perjanjian kredit itu sendiri telah termuat dalam pengertian kredit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan.

Mengingat belum ada perundang-undangan yang mengatur

perjanjian kredit, maka perjanjian kredit dilakukan berlandaskan pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang sifatnya universal dan relevan hingga dewasa ini serta dikenal hampir dalam semua sistem hukum di setiap negara.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak berarti bahwa para pihak dapat membuat perjanjian apa saja mengenai bentuk dan isinya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pemahaman asas kebebasan berkontrak di sini bukan dalam pengertian kebebasan absolut, karena dalam kebebasan tersebut terdapat berbagai pembatasan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian kredit yang berisi kesepakatan para pihak tentang hak dan kewajiban masing-masing akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yaitu pihak Bank dan pihak nasabah sebagai debitur.

Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung risiko. Untuk mengurangi risiko kerugian dalam pemberian kredit, maka diperlukan jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Faktor adanya jaminan inilah penting harus diperhatikan oleh bank, maka dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998

¹³ Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta : PT. Gramedia,1989) hlm. 15

ditentukan bahwa: “Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Guna memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Meskipun demikian dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 mengenai jaminan atas kredit tidak begitu sulit, hanya saja dipentingkan tetap adanya jaminan, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, sehingga bank tidak wajib meminta agunan tambahan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai.¹⁴

Ketentuan Pasal 8 UU No.7 Tahun 1992 tentang pemberian kredit dengan jaminan pokok ternyata hanya diberikan kepada para pengusaha besar, dengan satu asumsi bahwa kredibilitas pengusaha besar tidak diragukan, karena pengalaman usaha yang lebih tinggi dari pada pengusaha kecil atau mungkin ada jaminan tambahan tetapi cukup dengan jaminan perorangan berupa jaminan penanggungan (*borgtocht*).¹⁵

¹⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006). hlm. 247.

¹⁵ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi*

Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998 lebih mempertegas lagi bahwa bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam. Sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur. Apabila telah diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang proyek atau hak tagih yang dibiayai kredit yang bersangkutan.

Adanya kemudahan dalam hal jaminan kredit ini, mengakibatkan persaingan antar bank baik dalam menyalurkan kredit maupun menghimpun dana masyarakat semakin tajam. Persaingan antar bank tersebut mengarah kepada persaingan yang tidak sehat. Hal tersebut mendorong terjadinya pelanggaran rambu-rambu prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*). Hal-haltersebut *distimulir* oleh persoalan- persoalan internal; penyaluran kredit yang terlalu ekspansif, konsentrasi kredit pada sektor-sektor tertentu, pemberian kredit tanpa prosedur yang benar, pemberian kredit tanpa jaminan tambahan.¹⁶

Keadilan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Kata “keadilan” berasal dari kata “*adl*” dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*justice*”

Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996) hlm. 30

¹⁶ Jakarta : Majalah Pengembangan Perbankan, Edisi No. 71, Mei-Juni 1998, hlm. 3

yang memiliki persamaan arti dengan kata “*justitia*” dalam bahasa Latin. Kata “*justice*” dalam bahasa Inggris berasal dari kata “*just*” atau “*justus*” dalam bahasa latin, yang berarti “jujur” (*honest*), “benar” (*right*) atau “benar menurut hukum” (*legally right*), “patut” (*proper*), “pantas” (*fair*) atau “layak” (*righteous*).¹⁷ Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan individual (*individual virtue*). Apabila terjadi tindakan yang dinggap tidak adil (*unfair prejudice*) dalam tata pergaulan masyarakat, maka hukum sangat berperan untuk membalikan keadaan, sehingga keadilan yang telah hilang (*the lost justice*) kembali dapat ditemukan oleh pihak yang telah diperlakukan tidak adil (didzalimi; dieksploitasi).¹⁸

Keadilan menurut Aristoteles¹⁹ dalam karyanya “*Nichomachean ethics*”, artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang utama. Menurut Aristoteles²⁰ “*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*”. Prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.”

¹⁷ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 90.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 93.

¹⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, (Yogyakarta : LaksBang Mediatama, 2008), hlm. 36

²⁰ *Ibid.*

Keadilan merupakan tujuan yang akan dicapai oleh hukum, sebab hukum di dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia. Menurut Gustav Radbruch, cita hukum tidak lain daripada keadilan.²¹ Dijelaskannya “*Est autem just a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus*” (akan tetapi hukum berasal dari keadilan seperti lahir dari kandungan ibunya; oleh karena itu keadilan telah ada sebelum adanya hukum).²² Keterkaitan dengan teori keadilan, dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Dalam bukunya “*A Theory of Justice*”, John Rawls mengajukan sebuah teori keadilan alternatif mengenai keadilan dengan menghindari kelemahan utilirainisme sembari mempertahankan kekuatannya yang sama.²³ John Rawls berharap dapat merumuskan sebuah teori yang dapat mengakomodasi pribadi individu secara serius tanpa mempertaruhkan kesejahteraan atau hak-haknya demi kebaikan orang lain, sekaligus

²¹ Dewa Gede Admadja, *Demokrasi, Teori Konsep dan Praksis*, dikutip dari *Demokrasi, HAM dan Konstitusi, Perspektif Negara Bangsa Untuk Menghadirkan Keadilan*, (Malang: Setara Press, 2011), hlm. 20

²² *Ibid.*

²³ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, Mass : Harvard University Press, 1971) hlm. 11 dalam Karen Lebaq, *Teori-Teori Keadilan Six Theories of Justice*, penerjemah Yudi Susanto (Bandung: Nusa media, 2011), hlm.

menawarkan sebuah metode yang konkret untuk membuat keputusan paling fundamental mengenai keadilan distributif. Hasilnya adalah “keadilan sebagai kesetaraan” (*justice as fairness*).

“Keadilan sebagai kesetaraan” berakar di dua tempat, teori kontrak sosial Locke dan Rousseau, dan dentologi Kant. Ide dasarnya sangat sederhana, meski cara kerja teorinya sangat kompleks. Tujuan Rawls adalah menggunakan konsep kontrak sosial untuk memberikan interpretasi prosedural bagi konsep Kant mengenai pilihan otonom sebagai basis prinsip etika. Prinsip-prinsip bagi keadilan (dan filsafat moral umumnya) adalah hasil dari pilihan-pilihan rasional.²⁴

Lembaga perbankan mempunyai peranan yang penting dalam membantu menyediakan dana pembangunan melalui salah satu usahanya yaitu dalam bentuk pemberian kredit. Pasal 2 Undang-Undang Perbankan menyatakan dengan jelas bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pengertian demokrasi ekonomi adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua kalangan masyarakat untuk menikmati peningkatan kesejahteraan dari kedua fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Demikian pula dalam kredit sindikasi, asas demokrasi ekonomi ini harus diterapkan yakni

memberikan kesempatan kepada seluas-luasnya kepada semua kalangan masyarakat, baik pengusaha mikro, kecil, menengah maupun besar untuk menikmati kredit sindikasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Kenyataan pada zaman sekarang semua bangsa dituntut untuk akrab bergaul dengan sistem ekonomi pasar yang diidealkan bersifat bebas dan terbuka, tidak eksklusif. Liberalisasi perdagangan dan globalisasi ekonomi sudah menjadi kenyataan yang tidak dapat dihindari. Liberalisasi mendorong terjadinya pasar bebas, dimana segenap kendala (*entry barriers*) yang merupakan kebijakan domestik, tidak lagi dijadikan strategi penghimpunan pendapatan. Peluang ekonomi menjadi tolok ukur transaksi bisnis, termasuk dalam pemberian kredit. Risiko menjadi pertimbangan dimana penghimpunan dana dari banyak kreditur akan memberikan kenyamanan.²⁵

Liberalisasi perdagangan dan globalisasi perekonomian sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan perekonomian. Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional ekonomi Indonesia pun mengalami perubahan. Dalam Amandemen ke empat, Pasal 33 UUD 1945 yang semula terdiri dari 3 (tiga) ayat, ditambah menjadi 5 (lima) ayat. Tambahan ayat (4) berbunyi “Perekonomian nasional

²⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

²⁵ Suyono Dikun, *Infrastruktur Indonesia Sebelum, Selama, dan Pasca Krisis*, (Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan pembangunan Nasional/Bappenas, 2003), hlm. 40

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Dalam kebijakan perbankan di Indonesia, nampaknya prinsip “efisiensi-berkeadilan” tidak diterapkan secara sempurna. Kebijakan-kebijakan perbankan hanya mengedepankan prinsip efisiensi. Hal ini tercermin dalam kebijakan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Sejak Januari 2004 Bank Indonesia telah memiliki sebuah *blueprint* mengenai tatanan industri perbankan ke depan yaitu Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Tujuan dari API adalah menciptakan industri perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.²⁶ Nampaknya kebijakan API ini dihantui oleh trauma Bank Indonesia atas likuidasi terhadap beberapa bank yang tidak sehat, sehingga penekanan kebijakan adalah pada perbankan yang sehat, kuat dan efisien.

Salah satu perwujudan dari hal tersebut adalah perbankan di Indonesia semakin agresif menyalurkan kredit kepada perusahaan-perusahaan besar. Maraknya pemberian kredit kepada pengusaha besar, sangat terbalik dengan pemberian kredit bagi masyarakat golongan lemah, masih banyak

masyarakat yang tidak dapat menerima kredit dari bank.

Menurut Tulus Tambunan²⁷ bahwa salah satu kesulitan yang dialami pengusaha kecil dan menengah dalam upaya mengembangkan usahanya adalah keterbatasan permodalan. Keterbatasan modal disebabkan adanya beberapa hambatan dalam mengakses modal kerja dari perbankan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain²⁸ (1) ketidak tahuan tentang prosedur pengajuan kredit (kelemahan informasi); (2) prosedur pengajuan kredit yang berbelit-belit dan banyak persyaratan. Permasalahan klasik karena bank selalu meminta jaminan kebendaan (agunan) apabila hendak mengajukan kredit. Di lain pihak, bagi perusahaan besar, bank tidak terlalu ketat menerapkan agunan. Agunan dalam kredit sindikasi pada umumnya adalah cukup berupa proyek yang dibiayai ditambah jaminan perorangan (*borgtocht*); (3) serta adanya kekuatiran kredit yang diajukan tidak memenuhi standar.

Menurut Agus Herta Sumarto,²⁹ di era kapitalisme global sekarang ini, perkembangan pesat perekonomian didukung oleh dua faktor perekonomian. Pertama, sektor ekonomi formal yang diwakili oleh peran negara dan swasta (pemilik modal besar). Kedua, sektor ekonomi yang disebut

²⁷ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 141

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Agus Herta Sumarto, *Jurus Mabuk Membangun Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: PT. Indeks, 2010), hlm. 41

²⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 180

sejumlah sosiolog sebagai ekonomi bayangan (*shadow economy*). Sektor ekonomi kedua ini adalah sektor ekonomi rakyat yang dipresentasikan dengan eksistensi UMKM dan Koperasi. Semangat demokrasi ekonomi yang ada dalam UUD 1945 dan undang-undang lainnya, sepertinya telah terlupakan. Pasal 33 UUD 1945 dalam rangka demokrasi ekonomi telah terabaikan. Di Indonesia terkenal dengan sistem ekonomi yang keropos di tengah. Pada satu sisi kelompok konglomerat di atas mengambil bagian ekonomi yang sangat besar, tetapi di sisi lain sejumlah pengusaha kecil dan menengah hanya mendapat bagian yang kecil sehingga berebut dalam mendapatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi yang memadai. Dana yang terkumpul dalam bank adalah dana dari masyarakat baik berupa tabungan, giro, maupun deposito, pada akhirnya hanya dinikmati oleh para pengusaha besar melalui kredit sindikasi.

Kebijakan liberalisasi di bidang perkreditan pun nampaknya cukup terlihat dalam pemberian kredit di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia, menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, tidak ada batasan dalam pemberian kredit oleh bank. Hal ini berakibat, bank-bank semakin terpacu untuk meningkatkan pemberian kredit. Bank hanya terfokus kepada pelaksanaan prinsip kehati-hatian tanpa memperhatikan asas demokrasi ekonomi.

Perjanjian kredit yang berlandaskan pada kebebasan

berkontrak dan hanya mengedepankan prinsip kehati-hatian serta efisiensi, pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Kredit hanya mengedepankan keadilan ekonomi, padahal yang ingin diwujudkan dalam pembangunan nasional adalah keadilan sosial.

Menurut Rawls³⁰ adalah tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Sikap ini justru bertentangan dengan keadilan sebagai *fairness* yang menuntut prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi pengaturan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya pertimbangan ekonomis tidak boleh bertentangan dengan kata lain, keputusan sosial yang mempunyai akibat bagi semua anggota masyarakat harus dibuat atas dasar hak (*right based weight*) daripada atas dasar manfaat (*good-based weight*). Hanya dengan itu keadilan sebagai *fairness* dapat dinikmati semua orang.

Penutup

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak berarti bahwa para pihak dapat membuat perjanjian apa saja mengenai bentuk dan isinya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang,

³⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 12-13.

ketertiban umum, dan kesusilaan. Pemahaman asas kebebasan berkontrak di sini bukan dalam pengertian kebebasan absolut, karena dalam kebebasan tersebut terdapat berbagai pembatasan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian kredit yang berisi kesepakatan para pihak tentang hak dan kewajiban masing-masing akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yaitu pihak Bank dan pihak nasabah sebagai debitur.

Perjanjian kredit yang berlandaskan pada kebebasan berkontrak dan hanya mengedepankan prinsip kehati-hatian serta efisiensi, pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Kredit hanya mengedepankan keadilan ekonomi, padahal yang ingin diwujudkan dalam pembangunan nasional adalah keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Herta Sumarto, *Jurus Mabuk Membangun Ekonomi Rakyat*, Jakarta: PT. Indeks, 2010
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Yogyakarta : LaksBang Mediatama, 2008
- A.M.W. Pranarka, *Suatu Konstruksi Filsafat Hukum Dengan Latar Belakang Evolusi Pengetahuan Dewasa Ini*, Bandung: Majalah Pro Justitia Universitas Katolik Parahyangan, No. 7, Bandung, 1979
- Blacks Law Dictionary With Pronunciations Abridged Sixth Edition*, Boulevard: St Paul Minn West Publishing Co, 1991
- Djoni S. Gazali dkk., *Hukum Perbankan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Heru Soepratomo, *Segi Hukum Penangan Kredit Bermasalah*, Makalah Diskusi BUPLN-Mahkamah Agung, 1864
- Heru Supratomo, *Hak Tanggungan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kesiapan Undang-Undang Hak tanggungan, FH UNPAD, Bandung, 1996
- Jakarta : Majalah Pengembangan Perbankan, Edisi No. 71, Mei-Juni 1998
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, Mass : Harvard University Press, 1971
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005
- Lebaq, Karen, *Teori-Teori Keadilan Six Theories of Justice*, penerjemah Yudi Susanto, Bandung: Nusa media, 2011

- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007
- Saeful Aschar, *Perlindungan Hukum Untuk Pekerja Perempuan Dalam Hubungan Industrial*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2011
- Suyono Dikun, *Infrastruktur Indonesia Sebelum, Selama, dan Pasca Krisis*, Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan pembangunan Nasional/Bappenas, 2003
- Tambunan, Tulus, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-Isu Penting*, (akarta: LP3ES, 2012
- Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta : PT. Gramedia, 1989
- Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia, 1990
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan